

**TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI ATAS KEPAILITAN
PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KELALAIAN
SUBSTANTIF DAN ADMINISTRATIF
(STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NO.
39/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023 DAN
NO. 40/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

REZA DITYA KESUMA

22103040178

PEMBIMBING:

DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Prinsip pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) merupakan karakteristik fundamental Perseroan Terbatas yang melindungi harta pribadi Direksi. Namun, perlindungan ini dapat dikesampingkan melalui doktrin *piercing the corporate veil* apabila kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Direksi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena hukum dalam dua putusan Pengadilan Niaga Surabaya terkait kepailitan PT Alam Galaxy, yakni Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023 dan Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023. Terdapat anomali hukum di mana Direksi dijatuhi sanksi tanggung jawab renteng yang sama beratnya atas dua karakteristik kelalaian yang berbeda: kelalaian substantif berupa kesalahan manajemen bisnis yang memicu kerugian, dan kelalaian administratif berupa kegagalan menyelenggarakan RUPS dan menyusun Laporan Tahunan. Pokok permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kualifikasi yuridis batas demarkasi antara kedua jenis kelalaian tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menyetarakan bobot sanksi keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk membedah penerapan hukum *in casu*. Kerangka teoretis yang digunakan sebagai pisau analisis meliputi Teori Keagenan (*Agency Theory*) untuk menelaah aspek asimetri informasi, Doktrin *Fiduciary Duty* yang mencakup *Duty of Care* dan *Duty of Loyalty*, serta Doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Data sekunder yang bersumber dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta putusan pengadilan terkait, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai standar pertanggungjawaban pribadi Direksi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa batas demarkasi antara kelalaian pengelolaan dan kelalaian administratif menjadi lebur dalam rezim hukum kepailitan. Kedua bentuk kelalaian tersebut disatukan oleh titik taut pelanggaran *Fiduciary Duty* yang mengakibatkan insolvensi. Kelalaian substantif dalam Putusan Nomor 40 dikualifikasikan sebagai pelanggaran *Duty of Care* karena ketiadaan rencana kerja dan mitigasi risiko bisnis. Sementara itu, kelalaian administratif dalam Putusan Nomor 39 dikualifikasikan sebagai pelanggaran *statutory duty* yang mencerminkan itikad buruk (*bad faith*) karena menciptakan asimetri informasi dan menghambat pemberesan harta pailit. Majelis Hakim secara konsisten menerapkan sanksi tanggung jawab renteng karena Direksi gagal memenuhi beban pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*). Implikasi yuridisnya menegaskan bahwa ketidaktertiban administrasi korporasi memiliki bobot kesalahan yang setara dengan *mismanagement* keuangan karena menghilangkan transparansi yang merupakan elemen vital akuntabilitas dalam kepailitan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pribadi Direksi, Kepailitan, Kelalaian Administratif, *Fiduciary Duty*, *Piercing the Corporate Veil*.

ABSTRACT

The principle of limited liability is a fundamental characteristic of a Limited Liability Company that protects the personal assets of the Board of Directors. However, this protection can be set aside through the doctrine of piercing the corporate veil if bankruptcy occurs due to the Directors' fault or negligence. This research is motivated by a legal phenomenon in two decisions of the Commercial Court at the Surabaya District Court regarding the bankruptcy of PT Alam Galaxy, namely Decision Number 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023 and Number 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023. There is a legal anomaly where the Directors were imposed with joint and several liability of equal severity for two different characteristics of negligence: substantive negligence in the form of business management errors triggering losses, and administrative negligence in the form of failure to hold the General Meeting of Shareholders (GMS) and compile the Annual Report. The main problem examined is the juridical qualification of the demarcation line between these two types of negligence and the judge's legal consideration (ratio decidendi) in equating the weight of sanctions for both.

This research is normative legal research (juridical normative) which is descriptive-analytical in nature. The author uses a statute approach and a case approach to dissect the application of law in casu. The theoretical framework used as a tool of analysis includes Agency Theory to examine the aspect of information asymmetry, Fiduciary Duty Doctrine covering Duty of Care and Duty of Loyalty, as well as the Piercing the Corporate Veil Doctrine. Secondary data sourced from Law of Limited Liability Companies, Bankruptcy Law, and relevant court decisions were analyzed qualitatively using deductive logic to draw conclusions regarding the standard of personal liability of Directors.

The results of the study conclude that the demarcation line between management negligence and administrative negligence becomes blurred in the bankruptcy law regime. Both forms of negligence are united by the connecting factor of Fiduciary Duty violation resulting in insolvency. Substantive negligence in Decision Number 40 is qualified as a violation of Duty of Care due to the absence of a work plan and business risk mitigation. Meanwhile, administrative negligence in Decision Number 39 is qualified as a violation of statutory duty reflecting bad faith as it creates information asymmetry and hinders the settlement of bankruptcy assets. The Panel of Judges consistently applied joint and several liability sanctions because the Directors failed to meet the reversed burden of proof. The juridical implication confirms that corporate administrative disorder carries a weight of fault equivalent to financial mismanagement because it eliminates transparency, which is a vital element of accountability in bankruptcy.

Keywords: *Directors' Personal Liability, Bankruptcy, Administrative Negligence, Fiduciary Duty, Piercing the Corporate Veil.*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Ditya Kesuma
NIM : 22103040178
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KELALAIAN SUBSTANTIF DAN ADMINISTRATIF (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NO. 39/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023 DAN NO. 40/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Januari 2026 M

6 Sya'ban 1447 H

Yang menyatakan,



Reza Ditya Kesuma

NIM: 22103040178

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Reza Ditya Kesuma

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Reza Ditya Kesuma

NIM : 22103040178

Judul : "TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KELALAIAN SUBSTANTIF DAN ADMINISTRATIF (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NO. 39/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023 DAN NO. 40/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2026 M

6 Sya'ban 1447 H

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-256/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KELALAIAN SUBSTANTIF DAN ADMINISTRATIF (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NO. 39/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023 DAN NO. 40/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REZA DITYA KESUMA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040178
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 699322cc25762

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6991e864c3be

Penguji I

Nuraimun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 699be874d8d93

Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED



Valid ID: 699d12171dh2a

Yogyakarta, 30 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO



“qui tacet consentire videtur”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Reza Ditya Kesuma

Sebagai “Direksi” bagi kehidupanku sendiri.

Terima kasih telah memegang teguh prinsip fiduciary duty terhadap mimpi dan masa depanmu. Terima kasih telah menjalankan “tugas kehati-hatian” (duty of care) menjaga kewarasan di tengah tekanan, serta memegang “tugas loyalitas” (duty of loyalty) untuk tidak mengkhianati usaha yang telah dimulai.

Meskipun menghadapi defisit motivasi dan nyaris mengalami “insolvensi” semangat, kamu membuktikan bahwa kamu mampu memitigasi risiko kegagalan dan membawa kapal ini berlabuh di dermaga Sarjana Hukum.

Terima kasih telah bertanggung jawab penuh hingga akhir.

“

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Pribadi Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaian Substantif dan Administratif (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023 dan No. 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023)”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di *yaumul akhir* kelak.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga bagi Penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Yulianta Saputra, S.H. M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.

7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu dan pelayanan yang diberikan selama Penulis menempuh studi.
8. Ibu saya, Dwi Budi Rahayu dan Ayah saya, Setyo Antoro. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang tanpa batas, serta jerih payah dan dukungan finansial yang luar biasa sehingga Penulis dapat melangkah sejauh ini dan menyelesaikan pendidikan sarjana.
9. Kakak perempuan saya, Silviana Diah Ayu Setyaningrum, yang senantiasa memberikan dukungan moral, motivasi, serta turut andil dan berkorban luar biasa dalam membantu membiayai perkuliahan Penulis.
10. Kepada kekasih saya, Nova Amelia Ardina Putri, my bini, my istri, dan my kisah gweh yang selalu menjadi pendengar setia, memberikan dukungan emosional, dan dengan sabar menemani setiap proses jatuh bangun Penulis dalam merampungkan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2022, serta keluarga besar server Discord "Mabar Coy", Afkar, Abe, Alwi, Fadhlán, Adlan, Iftar, Aji, Reno, Jamal, Aziz, Salman, Bintang, Bagus, Ami, Nopal, Adul, Yuna dan nama lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ruang diskusi, canda tawa, sesi mabar pengusir penat, dan pertemanan yang membuat beban masa perkuliahan ini terasa jauh lebih ringan.

12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan doa bagi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 Januari 2026

Penulis,



Reza Ditya Kesuma

NIM. 22103040178

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS	26
A. Hukum Perseroan Terbatas.....	26
1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	26
2. Konsep <i>Separate Legal Entity</i> dan <i>Limited Liability</i>	28
3. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	30
B. Direksi dan Kelalaian Direksi	32
1. Tinjauan Umum Organ Direksi.....	32
2. Konsep <i>Fiduciary Duty</i> (Tugas Kepercayaan).....	35
3. Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> (BJR).....	37
4. Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i>	40
C. Hukum Kepailitan.....	43

1. Tinjauan Umum Kepailitan.....	43
2. Konsep Insolvensi dan Tanggung Jawab Direksi (Pasal 104 UUPT)	46
3. Mekanisme Gugatan Lain-Lain.....	48
BAB III DESKRIPSI KASUS POSISI KEPAILITAN PT ALAM GALAXY DAN DUDUK PERKARA GUGATAN LAIN-LAIN.....	52
A. Profil Pt Alam Galaxy Dan Kronologi Pernyataan Pailit.....	52
1. Profil Perseroan.....	52
2. Kronologi Kepailitan Utama.....	54
3. Kondisi Harta Pailit.....	57
B. Konstruksi Hukum Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn.Niaga.Sby Jo. No. 54/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Sby 58	
1. Duduk Perkara dan Posita Penggugat	58
2. Jawaban dan Pembelaan Tergugat (Direksi)	61
3. Fakta Hukum yang Ditemukan Hakim (Pertimbangan Hakim).....	64
4. Amar Putusan	66
5. Upaya Hukum Kasasi dan Pembatalan Putusan (Putusan MA No. 574 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)	69
C. Konstruksi Hukum Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn.Niaga.Sby Jo. No. 54/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Sby 71	
1. Duduk Perkara dan Posita Penggugat	71
2. Jawaban dan Pembelaan Tergugat (Direksi)	74
3. Fakta Hukum yang Ditemukan Hakim (Poin-poin pertimbangan hakim) 77	
4. Amar Putusan	80
BAB IV ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI ATAS KEPAILITAN AKIBAT KELALAIAN SUBSTANTIF DAN ADMINISTRATIF	82
A. Kualifikasi Yuridis Batas Demarkasi Antara "Kelalaian Pengelolaan" Dan "Kelalaian Administratif" Yang Menghapuskan <i>Limited Liability</i>	82
1. Konstruksi Kelalaian Pengelolaan (<i>Substantive Negligence</i>).....	82
2. Konstruksi Kelalaian Administratif (<i>Administrative Negligence</i>).....	85

3. Titik Taut Pertanggungjawaban Pribadi	89
B. Analisis Komparatif <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan No. 39/2023 Dan No. 40/2023 Tentang Kesetaraan Bobot Sanksi	93
1. Komparasi Fakta Hukum dan Pembuktian	93
2. Analisis Konsistensi Pertimbangan Hakim (<i>Legal Reasoning</i>)	98
3. Implikasi Yuridis	104
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) sebagai entitas badan hukum (*legal entity*) memiliki karakteristik fundamental berupa pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*). Prinsip ini menegaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.¹ Konsep ini menciptakan pemisahan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pengurus dengan harta kekayaan perseroan. Dalam menjalankan roda perusahaan, Direksi diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (*fiduciary duty*).²

Meskipun prinsip pertanggungjawaban terbatas menjadi pelindung utama bagi organ perseroan, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan pengecualian. Perlindungan tersebut dapat dikesampingkan melalui doktrin *Piercing the Corporate Veil* (menembus tabir perseroan) apabila Direksi terbukti lalai atau melakukan kesalahan. Secara spesifik, dalam konteks

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (1).

² *Ibid.*, Pasal 97 ayat (2).

kepailitan, jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi tersebut.³ Ketentuan serupa juga berlaku bagi Dewan Komisaris yang lalai dalam melakukan fungsi pengawasan.⁴

Namun, dalam tataran praktis (*das sein*), penerapan sanksi tanggung jawab pribadi ini memunculkan fenomena hukum yang menarik ketika diterapkan pada jenis kelalaian yang berbeda. Hal ini terlihat secara nyata dalam kasus kepailitan PT Alam Galaxy, di mana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan sanksi tanggung jawab renteng kepada Direksi dan Komisaris yang sama melalui dua putusan berbeda dengan karakteristik kelalaian yang sangat kontras.

Pada satu sisi, dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby, Direksi dihukum tanggung renteng akibat kelalaian yang bersifat substantif atau manajerial. Pengadilan menemukan fakta bahwa Direksi tidak membuat Rencana Kerja Tahunan dan gagal memitigasi kerugian finansial yang terjadi berturut-turut, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp6,3 Miliar, tahun 2019 sebesar Rp5,1 Miliar, dan tahun 2020 sebesar Rp6,7 Miliar, yang pada akhirnya membawa perseroan pada keadaan insolvensi.⁵ Kelalaian

³ *Ibid.*, Pasal 104 ayat (2).

⁴ *Ibid.*, Pasal 115 ayat (1).

⁵ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby, hlm. 54-55.

ini secara jelas mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam pengelolaan bisnis.

Di sisi lain, terdapat anomali hukum dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby. Dalam perkara ini, Direksi dan Komisaris dijatuhi hukuman yang sama beratnya tanggung jawab pribadi namun akibat kelalaian yang bersifat administratif-prosedural. Kesalahan utama yang menjadi pertimbangan hakim adalah kegagalan Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan tidak menyusun serta menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.⁶ Lebih lanjut, Direksi juga dinyatakan lalai karena tidak menyerahkan dokumen perusahaan secara lengkap kepada Kurator, yang mana tindakan tersebut menghambat tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁷

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran atau perluasan makna “kesalahan” dalam rezim hukum kepailitan di Indonesia. Literatur terdahulu, seperti penelitian Valentino Pattikawa, menyimpulkan bahwa UUPT tidak memuat sanksi khusus yang tegas atas pelanggaran kewajiban administratif seperti pelaporan tahunan.⁸ Namun, fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *jo.* No.

⁶ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby *Jo.* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, hlm. 94.

⁷ *Ibid.*, hlm. 13-14.

⁸ Valentino Pattikawa, "Penerapan Prinsip *Fiduciary Duty* terhadap Kewajiban Direksi ‘Perseroan Terbatas’ Melaksanakan Laporan Tahunan" (Skripsi, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2022), hlm. x.

54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. membantah asumsi tersebut dengan menunjukkan bahwa “kelalaian administratif” memiliki daya rusak hukum yang setara dengan “kelalaian pengelolaan bisnis” yang fatal. Ketiadaan kepatuhan terhadap prosedur formal ternyata tidak lagi dipandang sebagai *administrative non-compliance* semata, melainkan telah dikualifikasikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang memicu pertanggungjawaban pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi mendesak untuk meneliti lebih dalam mengenai parameter yuridis yang digunakan hakim dalam menyetarakan bobot kelalaian administratif dengan kelalaian substantif. Penelitian ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai batasan perlindungan Direksi, agar ketidaktertiban administrasi tidak serta-merta menjadi pintu masuk bagi kebangkrutan pribadi pengurus perseroan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul: “Tanggung Jawab Pribadi Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaian Substantif dan Administratif (*Studi Komparatif Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023 dan No. 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023*)”.

Perlu ditegaskan bahwa penggunaan terminologi “Kelalaian Administratif” dan “Kelalaian Substantif” dalam penelitian ini bukanlah terminologi hukum baku (*legal term*) yang termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua undang-undang tersebut menggunakan frasa umum “kesalahan atau kelalaian”

(*schuld* atau *negligence*) sebagai dasar pertanggungjawaban pribadi direksi, tanpa membedakan jenisnya secara dikotomis.⁹

Oleh karena itu, Penulis menggunakan kedua istilah tersebut sebagai definisi operasional (*operational definition*) untuk mengklasifikasikan karakteristik wanprestasi Direksi dalam kasus *a quo*, dengan landasan konstruksi teoretis sebagai berikut:

1. Kelalaian Administratif (*Administrative Negligence*): Dikonstruksikan oleh Penulis untuk merujuk pada pelanggaran Direksi terhadap Statutory Duty (*kewajiban kepatuhan undang-undang*). Dalam doktrin hukum perseroan, itikad baik mencakup kewajiban untuk patuh dan taat (*obedience*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut digunakan untuk mengkualifikasikan tindakan Direksi yang lalai memenuhi prosedur formal imperatif, seperti kewajiban menyelenggarakan RUPS dan menyusun Laporan Tahunan, yang dikualifikasikan hakim sebagai bentuk itikad buruk.
2. Kelalaian Substantif (*Substantive Negligence*): Dikonstruksikan oleh Penulis untuk merujuk pada pelanggaran Direksi terhadap Duty of Care (*prinsip kehati-hatian*) dan Duty of Skill (*kewajiban kecakapan*). Doktrin ini menekankan bahwa Direksi harus bertindak cermat dan memiliki kemampuan (*skill*) yang wajar dalam mengelola aset dan mengambil

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (3).

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, diedit oleh Tarmizi, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 375.

keputusan bisnis.¹¹ Dalam penelitian ini, istilah tersebut digunakan untuk mengkualifikasikan tindakan Direksi yang gagal memitigasi risiko kerugian finansial atau tidak memiliki rencana kerja yang jelas (*mismanagement*).

Penggunaan dikotomi terminologi ini bertujuan semata-mata untuk mempermudah analisis komparatif terhadap *ratio decidendi* hakim dalam membedah dua karakteristik kesalahan yang berbeda namun menghasilkan bobot sanksi kepailitan yang sama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi yuridis pembedaan antara “kelalaian pengelolaan” (*management negligence*) dan “kelalaian administratif” (*administrative negligence*) yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) Direksi menurut Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* (pertimbangan hukum) Hakim dalam menerapkan sanksi tanggung jawab renteng pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby yang berbasis kelalaian administratif, dibandingkan dengan Putusan Nomor

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, diedit oleh Win Djuwita Ramelan, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 546.

40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby yang berbasis kelalaian pengelolaan substantif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis dan menjelaskan kualifikasi yuridis mengenai perbedaan antara “kelalaian pengelolaan” (*management negligence*) dan “kelalaian administratif” (*administrative negligence*) yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) Direksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mengkaji dan membandingkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan sanksi tanggung jawab renteng terhadap Direksi pada Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby yang didasarkan pada kelalaian administratif, dibandingkan dengan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby yang didasarkan pada kelalaian pengelolaan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Perdata, khususnya dalam bidang Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Kepailitan, mengenai perluasan makna "kesalahan" atau "kelalaian" (*schuld*) yang tidak hanya terbatas pada kerugian akibat keputusan bisnis (*business judgment*), tetapi juga mencakup ketidakpatuhan terhadap prosedur administratif yang bersifat imperatif (*statutory duty*).
- 2) Mengisi kekosongan literatur hukum (*gap of knowledge*) terkait bobot sanksi kepailitan akibat kelalaian administratif murni, mengingat literatur terdahulu cenderung menyimpulkan belum adanya sanksi tegas atas pelanggaran kewajiban pelaporan tahunan dan penyelenggaraan RUPS.¹²
- 3) Memperkaya khazanah keilmuan mengenai penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dan *Fiduciary Duty* di Indonesia, khususnya dalam membedah batasan perlindungan hukum bagi Direksi yang melakukan kelalaian pasif (*act of omission*) dibandingkan dengan kelalaian aktif (*act of commission*).

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas
Sebagai panduan hukum dan peringatan (*early warning*) bahwa kepatuhan terhadap aspek administratif (seperti pembuatan Laporan

¹² *Ibid.*

Tahunan dan penyelenggaraan RUPS) memiliki urgensi yang setara dengan pencapaian target finansial, di mana pengabaianya dapat berujung pada sanksi kepailitan pribadi.

2) Bagi Kurator

Sebagai referensi yuridis dalam menyusun strategi gugatan lain-lain untuk memaksimalkan pemulihan aset pailit (*boedel pailit*) dengan membidik pertanggungjawaban pribadi pengurus perseroan yang lalai secara administratif, tidak hanya terpaku pada pembuktian kecurangan atau penggelapan aset.

3) Bagi Hakim Pengadilan Niaga

Sebagai bahan masukan atau perbandingan dalam memutus perkara serupa, khususnya dalam membangun konsistensi penerapan hukum (*rechtstoepassing*) terkait standar kesalahan Direksi yang layak dijatuhi sanksi tanggung jawab renteng.

4) Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tanggung jawab Direksi, doktrin *Business Judgment Rule*, dan hukum acara kepailitan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas telah menjadi fokus kajian berbagai sarjana hukum. Namun, berdasarkan penelusuran literatur terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membandingkan bobot sanksi kepailitan akibat kelalaian administratif

(*administrative negligence*) dengan kelalaian substantif (*management negligence*) dalam satu entitas perusahaan yang sama di Pengadilan Niaga. Berikut adalah tinjauan terhadap lima penelitian terdahulu yang paling relevan dengan topik ini:

Pertama, penelitian Razhez Akbar Wildan Utama dan Budi Santoso (2022) dengan judul "*Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*", yang memiliki persamaan fundamental dengan penelitian ini dalam hal objek kajian hukum, di mana keduanya sama-sama menganalisis penerapan doktrin pertanggungjawaban pribadi Direksi akibat kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kepailitan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Namun, perbedaan mendasar terletak pada spesifikasi masalah dan pendekatan penelitian, di mana kajian Razhez dan Budi bersifat normatif-umum yang membahas tanggung jawab direksi secara global tanpa membedakan klasifikasi jenis kelalaiannya, sedangkan penelitian ini bersifat studi kasus komparatif terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 39 dan Nomor 40 Tahun 2023 yang secara spesifik membedah batas demarkasi dan kesetaraan bobot sanksi antara kelalaian administratif dengan kelalaian substantif.¹³

Kedua, skripsi karya Valentino Pattikawa dengan judul "*Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Terhadap Kewajiban Direksi 'Perseroan Terbatas'*"

¹³ Razhez Akbar Wildan Utama dan Budi Santoso, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Notarius*, Vol. 15: 2 (2022), hlm. 1002-1011.

Melaksanakan Laporan Tahunan", yang memiliki persamaan topik dengan penelitian ini dalam hal objek kajian, di mana keduanya sama-sama menganalisis kewajiban administratif Direksi untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan sebagai wujud pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* atau tugas kepercayaan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada kesimpulan mengenai bobot sanksi hukumnya; Pattikawa menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak terdapat sanksi khusus yang tegas atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan tahunan tersebut. Sebaliknya, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membuktikan adanya pergeseran hukum melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023, di mana kelalaian administratif murni berupa ketiadaan Laporan Tahunan ternyata dikualifikasikan sebagai kesalahan fatal yang dijatuhi sanksi sangat tegas, yaitu pertanggungjawaban pribadi (tanggung renteng) Direksi atas seluruh utang perseroan dalam kepailitan.¹⁴

Ketiga, artikel jurnal karya Lili Wulandari, Runtung, Utary Maharany Barus, dan Mahmul Siregar dengan judul *"Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris yang Tidak Melaksanakan RUPS Tahunan"*, yang memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal objek bahasan, yaitu keduanya sama-sama menganalisis implikasi hukum dari kelalaian Direksi yang tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Namun, terdapat perbedaan signifikan terkait ranah hukum dan

¹⁴ Valentino Pattikawa, "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty...", hlm. x.

konteks kasus yang dikaji; penelitian Wulandari berfokus pada konsekuensi ketiadaan RUPS dalam lingkup sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan atau penyalahgunaan wewenang secara aktif. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik meninjau dampak ketiadaan RUPS dalam rezim hukum kepailitan di Pengadilan Niaga, di mana kelalaian tersebut dikonstruksikan sebagai penyebab terjadinya *asimetri informasi* yang menghambat kinerja Kurator dalam pemberesan harta pailit, sehingga berujung pada sanksi tanggung jawab renteng meskipun tanpa adanya unsur penggelapan dana secara langsung.¹⁵

Keempat, artikel jurnal karya Irma Sylviyani Herdian dan Yeti Sumiyati dengan judul "*Penerapan Piercing the Corporate Veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Beresiko Tinggi Yang Mengandung Conflict of Interest*", yang memiliki persamaan doktrinal dengan penelitian ini dalam hal penggunaan pisau analisis *Piercing the Corporate Veil* untuk membebaskan pertanggungjawaban pribadi kepada Direksi yang terbukti melanggar prinsip *fiduciary duty* (itikad baik dan penuh tanggung jawab) dalam mengelola perusahaan sehingga merugikan *stakeholder*. Namun, terdapat perbedaan fundamental terkait karakteristik kelalaian yang menjadi fokus kajian; penelitian Irma dan Yeti berfokus pada kelalaian substantif tingkat tinggi yang melibatkan unsur aktif berupa benturan kepentingan (*conflict of interest*)

¹⁵ Lili Wulandari dkk., "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris yang Tidak Melaksanakan RUPS Tahunan," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2: 3 (2024), hlm. 2.

dan keputusan investasi berisiko tinggi (*high risk investment*) pada kasus Jiwasraya. Sebaliknya, penelitian ini mengambil sudut pandang yang lebih spesifik dengan membandingkan kelalaian administratif murni (pasif) berupa ketiadaan dokumen RUPS dan Laporan Tahunan dengan kelalaian pengelolaan bisnis, guna membuktikan kebaruan hukum bahwa dalam rezim kepailitan, ketidaktertiban administrasi tanpa unsur *fraud* atau konflik kepentingan sekalipun memiliki bobot sanksi yang setara dengan kesalahan pengelolaan investasi yang fatal.¹⁶

Terakhir, artikel jurnal karya Ferio Ivan Mulyono dengan judul "*Optimising Bankruptcy Estate Recovery via Piercing the Corporate Veil: The Case of PT Sritex*", yang memiliki persamaan esensial dengan penelitian ini dalam mendukung doktrin *Piercing the Corporate Veil* sebagai instrumen vital dalam rezim hukum kepailitan untuk menarik harta pribadi direksi ke dalam *boedel* pailit demi mengoptimalkan pengembalian aset (*asset recovery*) kepada kreditur konkuren ketika harta perseroan tidak mencukupi. Namun, perbedaan signifikan terletak pada *kausanya* penyebab ditembusnya tabir perseroan tersebut; penelitian Mulyono berfokus pada penerapan doktrin ini akibat adanya unsur aktif berupa tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan direksi pada kasus PT Sritex, serta tumpang tindihnya dengan sita pidana. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji penerapan doktrin tersebut dalam konteks kelalaian pasif (non-pidana) berupa

¹⁶ Irma Sylviyani Herdian dan Yeti Sumiyati, "Penerapan Piercing the Corporate Veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Berisiko Tinggi Yang Mengandung Conflict of Interest," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5: 2 (2020), hlm. 243-267.

ketidapatuhan administratif (ketiadaan RUPS dan Laporan Tahunan) dan kesalahan manajerial pada kasus PT Alam Galaxy, guna membuktikan bahwa tanpa adanya unsur korupsi sekalipun, kelalaian prosedural tetap dapat berujung pada sanksi kepailitan pribadi yang sama beratnya.¹⁷

Berdasarkan tinjauan di atas, keaslian (*novelty*) penelitian ini terletak pada objek kajian komparatif mikro terhadap dua putusan Pengadilan Niaga Surabaya (No. 39 dan No. 40 Tahun 2023) dalam satu entitas PT Alam Galaxy. Penelitian ini akan membuktikan pergeseran paradigma hukum di mana kelalaian administratif prosedural kini dipandang memiliki bobot kesalahan yang setara dengan kesalahan pengelolaan bisnis substantif dalam menjatuhkan sanksi tanggung jawab renteng.

E. Kerangka Teoretik

Untuk membedah permasalahan hukum mengenai pertanggungjawaban Direksi akibat kelalaian administratif dan substantif, penelitian ini menggunakan kerangka teoretik yang dibangun di atas tiga pilar doktrin utama hukum korporasi, yaitu:

1. Teori Badan Hukum dan Keagenan (*Legal Entity dan Agency Theory*)

Teori Badan Hukum (*Legal Entity Theory*) merupakan landasan fundamental yang menempatkan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari pendiri atau pengurusnya. Hidayat dalam kajiannya

¹⁷ Ferio Ivan Mulyono, "Optimising Bankruptcy Estate Recovery via Piercing the Corporate Veil: The Case of PT Sritex," *Media Iuris*, Vol. 8: 3 (2025), hlm. 417-438.

menegaskan bahwa prinsip *Separate Legal Entity* melahirkan konsekuensi yuridis berupa tanggung jawab terbatas (*limited liability*), di mana harta pribadi Direksi tidak dapat diganggu gugat atas kerugian perseroan selama tindakan pengurusan dilakukan dalam koridor kewenangan.¹⁸

Namun, dalam dinamika pengelolaannya, hubungan antara Perseroan (sebagai pemilik modal/prinsipal) dan Direksi (sebagai pengurus/agen) dijelaskan melalui Teori Keagenan (*Agency Theory*). Wardoyo dkk. menjelaskan bahwa masalah utama dalam hubungan keagenan adalah asimetri informasi (*information asymmetry*), di mana agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal dan berpotensi menyembunyikan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi (*opportunistic behavior*).¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, Teori Keagenan relevan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *jo.* No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., di mana kelalaian administratif berupa tidak disampaikannya Laporan Tahunan dan tidak diselenggarakannya RUPS dipandang sebagai bentuk asimetri informasi yang melanggar kontrak keagenan, sehingga meruntuhkan perlindungan *limited liability*.

¹⁸ Maulana Hasanudin Hidayat, "Badan Hukum, *Separate Legal Entity* dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan," *National Journal of Law*, Vol. 1: 1 (2019), hlm. 65-80.

¹⁹ Dwi Urip Wardoyo dkk., "Good Corporate Governance dalam Perspektif Teori Keagenan," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 1: 1 (2022), hlm. 39-43.

2. Teori Kepailitan dan Insolvensi (*Bankruptcy and Insolvency Theory*)

Kepailitan pada hakikatnya adalah sita umum (*general seizure*) atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.²⁰ Sjahdeini menjelaskan bahwa tujuan utama hukum kepailitan adalah untuk menjamin pembagian kekayaan debitur secara adil dan merata kepada para kreditur sesuai asas *paritas creditorium*.²¹

Elemen kunci dalam teori kepailitan adalah Insolvensi. Menurut van Zwieten, insolvensi bukan sekadar ketidakmampuan membayar utang, melainkan sebuah keadaan di mana aset perseroan tidak lagi mencukupi untuk menutup liabilitasnya (*balance sheet insolvency*).²² Dalam kondisi ini, teori kepailitan memberikan mandat kepada Kurator untuk memaksimalkan nilai aset (*asset maximization*) guna kepentingan kreditur.

Relevansi teori ini dalam penelitian terlihat pada mekanisme pertanggungjawaban Direksi. Ketika insolvensi perseroan terjadi bukan karena risiko bisnis biasa, melainkan karena kesalahan pengurusan (seperti dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.) atau kegagalan administratif yang menyebabkan aset tidak terlacak (seperti

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 ayat (1).

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan...*, hlm. 6.

²² Kristin van Zwieten, "Director *Liability* in Insolvency and Its Vicinity," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 38: 2 (2018), hlm. 382-409.

dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *jo.* No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.), maka hukum kepailitan memberikan jalan keluar melalui "Gugatan Lain-Lain". Teori ini menegaskan bahwa dalam keadaan insolvensi, perlindungan hukum bagi organ perseroan dapat dikesampingkan demi memulihkan kerugian yang diderita oleh para kreditur akibat penurunan nilai aset perseroan (*diminution of assets*) yang disebabkan oleh *mismanagement* Direksi.²³

3. Doktrin Tanggung Jawab Fidusia (*Fiduciary Duty Doctrine*)

Doktrin ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengukur standar perilaku (*standard of conduct*) Direksi. Purwantari dan Mahartayasa menguraikan bahwa *fiduciary duty* terdiri dari dua elemen kunci:

- a. *Duty of Care* (Tugas Kehati-hatian): Direksi wajib bertindak cermat, hati-hati, dan rasional dalam mengambil keputusan bisnis. Pelanggaran terhadap aspek ini relevan dengan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *jo.* No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. (kelalaian substantif/salah kelola).²⁴

²³ I Putu Pendy Hermawan Pramana dan Bambang Baskoro, "The Board of Directors' Criminal *Liability* for Companies Which Declared on Bankruptcy," *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 8: 1 (2021), hlm. 239-248.

²⁴ Putu Ratih Purwantari dan Made Mahartayasa, "Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duties* dalam Perseroan Terbatas," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2: 4 (2014), hlm. 1-6.

- b. *Duty of Loyalty* (Tugas Loyalitas/Kepatuhan): Direksi wajib menempatkan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi dan mematuhi peraturan perundang-undangan.²⁵

Lebih lanjut, dalam konteks kepailitan, Kristin van Zwieten memperkenalkan konsep *Duty-Shifting Rule*. Teori ini menyatakan bahwa ketika perseroan memasuki zona insolvensi (ketidakmampuan bayar), tugas fidusia Direksi bergeser (*shift*) dari melayani kepentingan pemegang saham menjadi melayani kepentingan kreditur.²⁶ Teori ini menjadi landasan dogmatik mengapa Kurator (sebagai representasi kreditur) memiliki *legal standing* untuk menggugat Direksi yang lalai mengamankan aset atau dokumen perusahaan, sebagaimana terjadi dalam kasus PT Alam Galaxy.

4. Doktrin Penembusan Tabir Perseroan (*Piercing the Corporate Veil*)

Doktrin ini merupakan mekanisme eksekusi sanksi (*enforcement mechanism*) untuk membebankan tanggung jawab renteng kepada Direksi. Kusuma dan Amboro menjelaskan bahwa doktrin ini diterapkan apabila entitas hukum digunakan untuk tujuan yang tidak patut, penipuan (*fraud*), atau penghindaran kewajiban hukum (*evasion of legal obligation*).²⁷

Secara spesifik, Paraanugrah mengidentifikasi indikator utama penerapan doktrin ini melalui teori *Alter Ego*, salah satunya adalah

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Van Zwieten, "Director *Liability*...", hlm. 382-409.

²⁷ Ng Catharina Enggar Kusuma dan Fl. Yudhi Priyo Amboro, "Doing the Corporate Business with Piercing the Corporate Veil Doctrine: Indonesia, US and UK Perspective," *Sociological Jurisprudence Journal*, Vol. 3: 2 (2020), hlm. 126-129.

"ketiadaan formalitas korporasi" (*absence of corporate formalities*).²⁸

Dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., fakta hukum bahwa Direksi tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dan tidak membuat dokumen korporasi memenuhi unsur *absence of corporate formalities*, sehingga perseroan dianggap tidak lagi mandiri melainkan semata-mata alat (*alter ego*) pengurusnya.

Sebagai penyeimbang, doktrin ini disandingkan dengan *Business Judgment Rule* (BJR). Sanyoto dan Lie menekankan bahwa BJR melindungi Direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian bisnis, selama keputusan tersebut diambil melalui proses yang benar (*process over outcome*).²⁹ Namun, perlindungan BJR ini gugur apabila terdapat pelanggaran hukum (*illegality*) atau ketiadaan itikad baik, yang akan digunakan penulis untuk membedah mengapa pembelaan Direksi dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. dan 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. ditolak oleh Hakim.

²⁸ Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, "Transplantasi Teori Reverse Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas di Indonesia," *Lex Renaissance*, Vol. 4: 2 (2020), hlm. 215-230.

²⁹ Alicia Andromeda Sanyoto dan Gunardi Lie, "The Business Judgment Rule in the Context of Directors' *Liability*: A Comparative Study of the United States, Canada, and Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 20: 4 (2025), hlm. 1-13.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁰ Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang utuh.³¹ Fokus penelitian ini adalah menelaah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan (*court decisions*) terkait pertanggungjawaban Direksi dalam kepailitan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitis*. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara lengkap, jelas, dan sistematis mengenai fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby dan Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby. Selanjutnya, fakta-fakta tersebut dianalisis secara mendalam menggunakan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah mengenai perbedaan kualifikasi kelalaian administratif dan substantif.³²

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 56.

³¹ *Ibid.*, hlm. 59.

³² *Ibid.*, hlm. 52.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk membedah isu hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan (*approach*) utama, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³ Dalam hal ini, penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU guna menemukan *ratio legis* terkait tanggung jawab renteng.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).³⁴ Penulis membedah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam dua putusan spesifik pada PT Alam Galaxy untuk memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam menilai kelalaian Direksi.

4. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

³³ *Ibid.*, hlm. 82.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat (bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan)) dan otoritatif (mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)).³⁵ Dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).³⁶
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁷
- 4) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
- 5) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁸ Terdiri dari buku-buku literatur hukum korporasi, hasil penelitian, dan artikel jurnal ilmiah (nasional dan internasional) yang relevan dengan doktrin *fiduciary duty* dan *piercing the corporate veil*.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁸ *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*). Penulis melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian melakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan-bahan tersebut berdasarkan isu kelalaian administratif dan substantif untuk memudahkan proses analisis.³⁹

6. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika deduktif (*silogisme hukum*). Proses analisis dimulai dengan: (1) Mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan (premis minor); (2) Menyeleksi aturan hukum yang relevan dari UUPT dan UUK-PKPU (premis mayor); dan (3) Menarik kesimpulan terkait sah atau tidaknya penerapan sanksi tanggung jawab pribadi terhadap Direksi.⁴⁰ Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan preskripsi hukum mengenai batasan pertanggungjawaban Direksi dalam menghadapi gugatan kepailitan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, sistematis, dan terstruktur mengenai materi yang akan dikaji dalam penelitian ini, penulis menyusun

³⁹ *Ibid.*, hlm. 139.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

sistematika pembahasan skripsi yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan gerbang awal penelitian yang memuat desain operasional penelitian. Bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah yang menguraikan urgensi penelitian dan anomali hukum antara kelalaian administratif dan substantif; Rumusan Masalah sebagai fokus kajian; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Telaah Pustaka untuk memetakan posisi penelitian (*state of the art*); Kerangka Teoretik sebagai pisau analisis yang terdiri dari Teori Badan Hukum, Doktrin *Fiduciary Duty*, dan *Piercing the Corporate Veil*; Metode Penelitian yang menjelaskan cara memperoleh dan menganalisis bahan hukum; serta diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, bab ini berisi uraian deskriptif-normatif mengenai landasan konsep dan teori yang akan digunakan. Penulis akan menguraikan: (1) Konsep Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri dan prinsip *Limited Liability*; (2) Kedudukan, Tugas, dan Tanggung Jawab Direksi berdasarkan UUPT, termasuk *Fiduciary Duty* (*Duty of Care* dan *Duty of Loyalty*); dan (3) Tinjauan Hukum Kepailitan, khususnya mengenai insolvensi dan mekanisme Gugatan Lain-Lain di Pengadilan Niaga sebagai sarana menuntut pertanggungjawaban pribadi organ perseroan.

Bab Ketiga, bab ini memuat penyajian data dan fakta hukum (*premis minor*) yang diperoleh dari objek penelitian. Penulis akan memaparkan: (1) Profil dan kronologi kepailitan PT Alam Galaxy; (2) Konstruksi perkara pada Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby yang

berfokus pada fakta kelalaian administratif (tidak menyelenggarakan RUPS dan tidak membuat Laporan Tahunan); serta (3) Konstruksi perkara pada Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby yang berfokus pada fakta kelalaian substantif (ketiadaan rencana kerja dan kerugian finansial terus-menerus).

Bab Keempat, ini merupakan inti penelitian (*core analysis*) yang menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pisau analisis dari Bab II pada data di Bab III. Pembahasan dibagi menjadi dua sub-bab: (1) Analisis kualifikasi yuridis mengenai batas demarkasi antara "kelalaian pengelolaan" dan "kelalaian administratif" yang dapat menghapus pertanggungjawaban terbatas Direksi; dan (2) Analisis komparatif terhadap *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *jo.* No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. dan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *jo.* No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., guna menemukan konsistensi penerapan hukum dan pembuktian bahwa kelalaian administratif memiliki bobot sanksi yang setara dengan kelalaian substantif dalam rezim kepailitan.

Bab Kelima, ini memuat Kesimpulan yang merupakan jawaban singkat, padat, dan jelas atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis, serta saran-saran konstruktif yang ditujukan bagi pembentuk undang-undang, praktisi hukum, dan organ perseroan terkait tata kelola perusahaan yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kualifikasi Yuridis Mengenai Batas Demarkasi Antara "Kelalaian Pengelolaan" dan "Kelalaian Administratif" yang Menghapuskan *Limited Liability* Direksi

Secara yuridis, batas demarkasi antara "kelalaian pengelolaan" (*substantive negligence*) dan "kelalaian administratif" (*administrative negligence*) dalam rezim kepailitan menjadi lebur. Kedua bentuk kelalaian tersebut disatukan oleh titik taut .pelanggaran *Fiduciary Duty* yang menyebabkan insolvensi.

- a. Kelalaian Pengelolaan (Putusan No. 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *jo.* No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.)

Dikualifikasikan sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian (*Duty of Care*). Ketiadaan Rencana Kerja Tahunan dan kegagalan memitigasi risiko menjadikan keputusan bisnis sebagai *uninformed decision*, sehingga menggugurkan perlindungan *Business Judgment Rule*..

- b. Kelalaian Administratif (Putusan No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *jo.* No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.)

Dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban undang-undang (*Statutory Duty*) yang mencerminkan itikad buruk (*Bad Faith*).

Ketiadaan RUPS dan Laporan Tahunan menciptakan asimetri informasi yang menghambat pemberesan harta pailit.

c. Inti Pertanggungjawaban

Penghapusan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) Direksi tidak bergantung pada jenis kelalaiannya, melainkan akibat kegagalan Direksi memenuhi beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bahwa pengurusan telah dilakukan dengan itikad baik.

2. Konsistensi *Ratio Decidendi* Hakim dalam Menerapkan Sanksi Tanggung Jawab Renteng pada Kelalaian Administratif dan Substantif

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya menunjukkan konsistensi pertimbangan hukum yang kuat dalam menyetarakan bobot sanksi tanggung jawab renteng pada kedua putusan melalui tiga parameter:

a. Konsistensi Tafsir Itikad Baik

Hakim menafsirkan itikad baik sebagai standar perilaku. Pada kasus substantif diwujudkan melalui mitigasi risiko (*duty of care*), sedangkan pada kasus administratif melalui kepatuhan mutlak terhadap undang-undang (*statutory duty*).

b. Konsistensi Penolakan *Business Judgment Rule* (BJR)

Doktrin BJR gugur pada kasus substantif karena keputusan tidak didasari informasi memadai (*uninformed decision*), dan gugur pada kasus administratif karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum (*illegality*).

c. Konsistensi Kausalitas Insolvensi

Hakim menempatkan transparansi sebagai jantung akuntabilitas. Kelalaian administratif yang menyebabkan aset tidak terlacak (gelap) memiliki bobot kesalahan yang setara dengan kelalaian substantif yang menggerus aset (defisit). Keduanya dikualifikasikan sebagai kelalaian berat (*gross negligence*) yang membenarkan penembusan tabir perseroan (*piercing the corporate veil*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas

Disarankan agar Direksi dan Dewan Komisaris mengubah paradigma pengelolaan perseroan dengan menempatkan kepatuhan administratif sebagai strategi fundamental perlindungan hukum, bukan sekadar formalitas prosedural. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:

a. Tertib Administrasi sebagai “Perisai Hukum”

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan tepat waktu dan menyusun Laporan Tahunan secara disiplin sesuai amanat Pasal 66 dan Pasal 78 UUPT. Dokumen-dokumen ini harus dipandang sebagai alat bukti utama untuk membuktikan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*duty of care*) apabila perseroan menghadapi gugatan kepailitan. Tanpa dokumen tersebut, Direksi akan kehilangan hak imunitas

Business Judgment Rule karena gagal memenuhi beban pembuktian terbalik.

b. Dokumentasi Mitigasi Risiko

Dalam menghadapi kerugian finansial, Direksi disarankan untuk selalu menyusun Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan*) dan mendokumentasikan setiap langkah penyelamatan perusahaan dalam risalah rapat direksi. Ketiadaan dokumen perencanaan ini dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian pengelolaan (*substantive negligence*) yang fatal.

c. Fungsi Pengawasan Aktif

Dewan Komisaris harus memastikan Direksi menjalankan kewajiban administratifnya. Pembiaran terhadap ketiadaan Laporan Tahunan atau Rencana Kerja dapat menyeret Komisaris ke dalam tanggung jawab renteng akibat kelalaian pengawasan.

2. Bagi Kurator

Disarankan kepada Kurator untuk memanfaatkan mekanisme "Gugatan Lain-Lain" secara lebih optimal dalam upaya pemulihan aset pailit (*asset recovery*), dengan strategi sebagai berikut:

a. Audit Kepatuhan Administratif

Kurator tidak perlu terpaku hanya pada pencarian bukti penggelapan aset atau kecurangan bisnis yang kompleks. Fakta sederhana berupa ketiadaan Laporan Tahunan atau tidak diselenggarakannya RUPS dapat

dijadikan dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan tanggung jawab pribadi berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UUPT.

b. Pemanfaatan Asimetri Informasi

Dalam hal Direksi gagal menyerahkan dokumen korporasi yang lengkap, Kurator dapat mendalilkan hal tersebut sebagai tindakan menghambat pemberesan harta pailit yang setara dengan *gross negligence*. Strategi ini efektif untuk membalikkan beban pembuktian kepada Direksi guna menjelaskan posisi aset yang tidak terlacak.

3. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Diharapkan agar Majelis Hakim mempertahankan konsistensi penerapan hukum (*rechtstoepassing*) sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *jo.* No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. dan Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *jo.* No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. tahun 2023. Konsistensi ini penting untuk:

a. Menegakkan Prinsip Transparansi

Hakim perlu terus menegaskan bahwa dalam kondisi insolvensi, kelalaian administratif yang menyebabkan ketertutupan informasi aset memiliki bobot kesalahan yang setara dengan kesalahan pengelolaan bisnis.

b. Kepastian Hukum

Memberikan sinyal yang jelas kepada pelaku usaha bahwa pengadilan tidak akan mentolerir alasan "kelalaian administrasi" sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab pembayaran utang kepada kreditur.

4. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Mempertimbangkan untuk memberikan penegasan dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa pelanggaran terhadap *statutory duty* (seperti kewajiban pelaporan tahunan) yang dilakukan pada masa kritis atau insolvensi, secara otomatis dikualifikasikan sebagai itikad buruk atau bahkan kelalaian berat (*gross negligence*) yang menggugurkan perlindungan tanggung jawab terbatas, tanpa perlu pembuktian kerugian bisnis lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Diedit oleh Nitha Ayesha. Cet. ke-1. Kebumen: PenA Indhis, 2016.
- Astara, I Wayan Wesna, *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik*, Denpasar: Warmadewa University Press, 2018.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Diedit oleh Tarmizi. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nainggolan, Marsudin dan Ismail Rumadan. *Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-Lain*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Nainggolan, Marsudin, dkk. *Implementasi Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ramlan. *Hukum Perseroan Persekutuan Modal di Indonesia*. Diedit oleh Lilawati Ginting. Cet. ke-1. Medan: umsuPRESS, 2024.
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Cet. ke-1. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Cet. ke-4. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudiarto. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Diedit oleh Sarkawi. Cet. ke-1. Mataram: Mataram University Press, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

Jurnal

A.P, Marshanda Hana dan Adam Maulana Yusup, "Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT Dan Prinsip Umum Perusahaan," *BIROKRASI*, Vol. 2: 1 (2023).

Asri, Ardison. "Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8: 1 (2017).

Dianita, Yessira, "Penerapan Prinsip Piercing the Corporate Veil terhadap Pelanggaran Fiduciary Duty," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2: 3 (2025).

Herdian, Irma Sylviyani dan Yeti Sumiyati, "Penerapan Piercing the Corporate Veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Beresiko Tinggi Yang Mengandung Conflict of Interest," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5: 2 (2020).

Hidayat, Maulana Hasanudin, "Badan Hukum, Separate Legal Entity dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan," *National Journal of Law*, Vol. 1: 1 (2019).

Indrawati, Mira dkk. "Tanggung Jawab Direksi atas Pelanggaran Fiduciary Duty yang Mengakibatkan Perseroan Pailit," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8: 6 (2021).

Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 2: 1 (2015).

Kurniawan. "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas," *Mimbar Hukum*, Vol. 24: 2 (2012).

Kusuma, Ng Catharina Enggar dan Fl. Yudhi Priyo Amboro, "Doing the Corporate Business with Piercing the Corporate Veil Doctrine: Indonesia, US and UK Perspective," *Sociological Jurisprudence Journal*, Vol. 3: 2 (2020).

Lestari, Sartika Nanda. "BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMMUNITY DOCTRINE BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA," *Notarius*, Vol. 8: 2 (2015).

Marlina, Sari. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Kasus Kerugian Perusahaan: Kajian Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, Vol. 1: 1 (2025).

- Mulyono, Ferio Ivan. "Optimising Bankruptcy Estate Recovery via Piercing the Corporate Veil: The Case of PT Sritex," *Media Iuris*, Vol. 8: 3 (2025).
- Paraanugrah, Marzha Tweedo Dicky, "Transplantasi Teori Reverse Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas di Indonesia," *Lex Renaissance*, Vol. 4: 2 (2020).
- Prakasa, Aufa Wira dan Albertus Sentot Sudarwanto. "Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3: 2 (2025).
- Pramana, I Putu Pedy Hermawan dan Bambang Baskoro, "The Board of Directors' Criminal *Liability* for Companies Which Declared on Bankruptcy," *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 8: 1 (2021).
- Purwantari, Putu Ratih dan Made Mahartayasa, "Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties dalam Perseroan Terbatas," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2: 4 (2014).
- Raffles. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3: 1 (2020).
- Ramadhan, Elang Muhammad Rafly dkk. "Corporate Governance and Principal-Agent Theory: a Critical Review," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 10: 2 (2022).
- Ramadhani, Muhammad Fikri Fadhil, dkk. "Kepastian Hukum atas Proses Pembuktian dalam Gugatan Actio Pauliana Perkara Kepailitan," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4: 2 (2023).
- Rissy, Yafet Yosafet Wilben. "BUSINESS JUDGEMENT RULE: KETENTUAN DAN PELAKSANAANNYA OLEH PENGADILAN DI INGGRIS, KANADA DAN INDONESIA," *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, Vol. 32: 2 (2020).
- Sanyoto, Alicia Andromeda dan Gunardi Lie, "The Business Judgment Rule in the Context of Directors' *Liability*: A Comparative Study of the United States, Canada, and Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 20: 4 (2025).
- Senduk, Climen F. "TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007," *Lex Privatum*, Vol. 4: 5 (2016).
- Silitonga, Elia Fransisco dkk. "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan Analisis Putusan No.915 K/Pdt/2017 dan No.83/Pdt.G/2016/PN.Sby," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2: 2 (2022).

- Utama, Razhez Akbar Wildan dan Budi Santoso, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Notarius*, Vol. 15: 2 (2022).
- Van Zwieten, Kristin, "Director *Liability* in Insolvency and its Vicinity," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 38: 2 (2018).
- Vivy, Martha dkk. "Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian atau Kesalahannya yang Mengakibatkan Perseroan Pailit," *Transparency Journal of Economic Law*, Vol. 1: 1 (2013).
- Wardani, Desty Sari, "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2: 3 (2023).
- Wardoyo, Dwi Urip dkk., "Good Corporate Governance dalam Perspektif Teori Keagenan," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 1: 1 (2022).
- Widiyono, Try. "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya," *Lex journalica*, Vol. 10: 1 (2013).
- Wulandari, Lili dkk., "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris yang Tidak Melaksanakan RUPS Tahunan," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2: 3 (2024).
- Zia, Halida dan Mario Agusta. "Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas atas Terjadinya Pailit," *RIO LAW JURNAL*, Vol. 5: 2 (2024).

Lain-lain

- Pattikawa, Valentino, "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Terhadap Kewajiban Direksi 'Perseroan Terbatas' Melaksanakan Laporan Tahunan," *Skripsi Universitas Kristen Indonesia*, 2022.